



P U T U S A N

No.1169/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana biasa ditingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SUYANTO alias YANTO**
Tempat Lahir : Pati
Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun / 05 Mei 1970
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kuda Laut Kelurahan Pondok Ranji Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan / Jalan Elpiji Rt. 008/007 Pondok Ranji Kelurahan Pondok Ranji Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

- 1 Penyidik, tanggal 22/03/2013 No.SP-Han/B9-97/III/2013/Dit Narkoba;
Sejak tanggal 22-03-2013 s/d tanggal 10-04-2013 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 03/04/2013. No. 153/E.4/Euh.1/IV/2013 ;
Sejak tanggal 11-04-2013 s/d tanggal 20-05-2013 ;
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal : 10/05/2013. No : 236/Pen.Pid/2013/PN.Jkt.Sel ;
Sejak tanggal : 21/05/2013 s/d tanggal : 19/06/2013 ;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal : 11/06/2013 No.236/Pen.Pid/2013/PN.Jkt.Sel. ;
Sejak tanggal : 20/06/2013 s/d tanggal : 19/07/2013 ;
- 5 Penuntut Umum tanggal : 16/07/2013 No. B- 702/0.1.14.3./Euh.2/7/2013;
Sejak tanggal : 16/07/2013 s/d 04/08/2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal : 31/07/2013 No. 438/Pen.Pid/2013/PN.Jkt.Sel;
Sejak tanggal : 05/08/2013 s/d tanggal : 03/09/2013 ;
- 7 Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal : 26/08/2013 No. 1316/Pen.Per/Tah/2013/PN.Jkt.Sel;
Sejak tanggal : 26/08/2013 s/d tanggal : 24/09/2013 ;
- 8 Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal : 04/09/2013 No. 1169/Pen.Per/Tah/2013/PN.Jkt.Sel ;
Sejak tanggal : 25/09/2013 s/d tanggal : 22/11/2013 ;

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu-shabu setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium sisa seluruhnya menjadi 1,9268 (satu koma sembilan ribu dua ratus enam puluh delapan) gram, sebuah handphone merek esia dengan sim card nomor (021) 97373790 dan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa SUYANTO alias YANTO bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUYANTO alias YANTO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 1 (satu) bulan penjara; ----



3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium sisa seluruhnya menjadi 1,9268 (satu koma sembilan ribu dua ratus enam puluh delapan) gram, sebuah handphone merek Esia dengan sim card nomor (021) 97373790 dan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa TOMMY FIKMIANOSA alias KEMENG; -----

4 Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa SUYANTO alias YANTO pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013 sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Maret tahun 2013 bertempat di Jalan Mawar I Rt. 008/09 Kel. Bintaro Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013 saksi SUDIARNO dan saksi RAHMAT SANTOSO dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan penyelidikan di Jalan Mawar I Rt 008/09 Kel. Bintaro Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan karena ditempat tersebut sering dijadikan transaksi Narkoba;
- Bahwa sekitar pukul 01.00 wib SUDIARNO melihat seorang laki-laki yang mencurigakan sedang berdiri menunggu seseorang, selanjutnya SUDIARNO dan RAHMAT SANTOSO mengahmpiri dan menggeledah terdakwa, ditemukan 3 (tiga) plastik klip bening kecil berisikan Kristal putih jenis sabu yang dibungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bungkus rokok Gudang Garam Filter seberat 3 (tiga) gram dikantong celana depan sebelah kanan dan dikantong depan sebelah kiri terdakwa ditemukan uang tunai sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sebuah handphone merek esia dengan sim card nomor 021-97373790;

- Bahwa pada saat di interogasi terdakwa menerangkan bahwa shabu tersebut adalah pesanan MILA (DPO) sebanyak 1 (satu) gram dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada saat ditangkap masih tersisa uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selebihnya telah dipergunakan oleh terdakwa. Terdakwa membeli shabu tersebut dari TOMMY FIKMIANOSA alias KIMENG yang tinggal di Apartemen Gateway Pesanggrahan Jakarta Selatan seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pada saat tersebut TOMMY FIKMIANOSA alias KIMENG menyerahkan 3 (tiga) plastik klip bening kecil berisikan shabu yang 1 (satu) bungkus pesanan MILA dan 2 (dua) bungkus lain agar terdakwa menjualnya masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Uji NARKOBA Badan Narkotika Nasional Nomor : 409.C/III/2013/UPT LAB Uji NARKOBA tanggal 28 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah S.Si, M.si, Rieska Dwi Widayati S.Si, M.si, dan Carolina Tonggo MT. S, Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa SUYANTO alias YANTO pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013 sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Maret tahun 2013 bertempat di Jalan Mawar I Rt. 008/09 Kel. Bintaro Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013 saksi SUDIARNO dan saksi RAHMAT SANTOSO dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan penyelidikan di Jalan Mawar I Rt 008/09 Kel. Bintaro Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan karena ditempat tersebut sering dijadikan transaksi Narkoba;
- Bahwa sekitar pukul 01.00 wib SUDIARNO melihat seorang laki-laki yang mencurigakan sedang berdiri menunggu seseorang, selanjutnya SUDIARNO dan RAHMAT SANTOSO mengahmpiri dan mengeledah terdakwa, ditemukan 3 (tiga) plastik klip bening kecil berisikan Kristal putih jenis sabu yang dibungkus dalam bungkus rokok Gudang Garam Filter seberat 3 (tiga) gram dikantong celana depan sebelah kanan dan dikantong depan sebelah kiri terdakwa ditemukan uang tunai sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sebuah handphone merek esia dengan sim card nomor 021-97373790;
- Bahwa pada saat di interogasi terdakwa menerangkan bahwa shabu tersebut adalah pesanan MILA (DPO) sebanyak 1 (satu) gram dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada saat ditangkap masih tersisa uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selebihnya telah dipergunakan oleh terdakwa. Terdakwa membeli sabu tersebut dari TOMMY FIKMIANOSA alias KIMENG yang tinggal di Apartemen Gateway Pesanggrahan Jakarta Selatan seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pada saat tersebut TOMMY FIKMIANOSA alias KIMENG menyerahkan 3 (tiga) plastik klip bening kecil berisikan shabu yang 1 (satu) bungkus pesanan MILA dan 2 (dua) bungkus lain agar terdakwa menjualnya masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UJI NARKOBA Badan Narkotika Nasional Nomor : 409.C/III/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 28 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah S.Si, M.si, Rieska Dwi Widayati S.Si, M.si, dan Carolina Tonggo MT. S, Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi kepersidangan yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi SUDIARNO**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, padapokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah anggota kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri;
- Bahwa benar saksi bersama dengan temannya yang bernama RAHMAT SANTOSO telah menangkap terdakwa SUYANTO alias YANTO Pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Jalan Mawar I Rt. 008/009 Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI, berupa 3 (tiga) plastik klip bening kecil berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dalam bungkus rokok Gudang Garam Filter seberat 3 (tiga) gram dikantong celana depan sebelah kanan dan dikantong depan sebelah kiri terdakwa ditemukan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sebuah handphone merek Esia dengan sim card nomor (021) 97373790, bahwa terdakwa mendapatkan barang tersebut dengan cara membeli dari saksi TOMMY FIKMIANOSA alias KEMENG (dalam berkas perkara terpisah) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang tinggal di Apartemen Gateway Pesanggrahan Jakarta Selatan, lalu saksi TOMMY FIKMIANOSA alias KEMENG menyerahkan 3 (tiga) plastik klip bening kecil berisikan shabu-shabu yang 1 (satu) bungkus pesanan MILA (DPO) dan 2 (dua) bungkus lain agar terdakwa menjualnya masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

2. **Saksi RAHMAT SANTOSO**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi adalah anggota kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri;
- Bahwa benar saksi bersama dengan temannya yang bernama SUDIARNO telah menangkap terdakwa SUYANTO alias YANTO Pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Jalan Mawar I Rt. 008/009 Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI, berupa 3 (tiga) plastik klip bening kecil berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dalam bungkus rokok Gudang Garam Filter seberat 3 (tiga) gram dikantong celana depan sebelah kanan dan dikantong depan sebelah kiri terdakwa ditemukan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sebuah handphone merek Esia dengan sim card nomor (021) 97373790, bahwa terdakwa mendapatkan barang tersebut dengan cara membeli dari saksi TOMMY FIKMIANOSA alias KEMENG (dalam berkas perkara terpisah) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang tinggal di Apartemen GatewayPesanggrahan Jakarta Selatan, lalu saksi TOMMY FIKMIANOSA alias KEMENG menyerahkan 3 (tiga) plastik klip bening kecil berisikan shabu-shabu yang 1 (satu) bungkus pesanan MILA (DPO) dan 2 (dua) bungkus lain agar terdakwa menjualnya masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberi kesempatan, namun Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberi keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap Pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Jalan Mawar I Rt. 008/009 Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang menangkap terdakwa adalah petugas Kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI, berupa 3 (tiga) plastik klip bening kecil berisikan narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dalam bungkus rokok Gudang Garam Filter seberat 3 (tiga) gram dikantong celana depan sebelah kanan dan dikantong depan sebelah kiri terdakwa ditemukan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sebuah handphone merek Esia dengan sim card nomor (021) 97373790, bahwa terdakwa mendapatkan barang tersebut dengan cara membeli dari saksi TOMMY FIKMIANOSA alias KEMENG (dalam berkas perkara terpisah) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang tinggal di Apartemen Gateway Pesanggrahan Jakarta Selatan, lalu saksi TOMMY FIKMIANOSA alias KEMENG menyerahkan 3 (tiga) plastik klip bening kecil berisikan shabu-shabu yang 1 (satu) bungkus pesanan MILA (DPO) dan 2 (dua) bungkus lain agar terdakwa menjualnya masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan mutatis-mutandis telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang berasal dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Terdakwa serta didukung barang bukti yang ada, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur delik pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka sampailah Majelis Hakim pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, yaitu: Pasal 114 ayat (1) UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan Unsur-Unsur sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" menurut Ilmu Hukum Pidana adalah setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, dalam hal ini yaitu terdakwa SUYANTO alias YANTO sebagai Terdakwa yang telah melakukan suatu Tindak Pidana, dan saksi-saksi yang bersangkutan membenarkan bahwa terdakwa sebagai pelaku suatu Tindak Pidana yang di dakwakan.

Dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2 Tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak dan melawan hukum adalah dilakukannya suatu perbuatan bukan merupakan hak pelaku dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Dari keterangan saksi-saksi SUDIARNO dan saksi RAHMAT SANTOSO, yang didukung oleh pengakuan terdakwa dalam keterangannya dan surat serta adanya petunjuk yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan surat yang diajukan dalam perkara ini, menunjukkan bahwa saat terdakwa ditangkap dan kemudian diperiksa dalam persidangan tidak ada satu buktipun baik berupa surat atau ijin lainnya dari pihak yang berwenang yang membolehkan / mengizinkan terdakwa Menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI berupa 3 (tiga) plastik klip bening kecil berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dalam bungkus rokok Gudang Garam Filter seberat 3 (tiga) gram dikantong celana depan sebelah kanan dan dikantong depan sebelah kiri terdakwa ditemukan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah) dan sebuah handphone merek Esia dengan sim card nomor (021) 97373790, bahwa terdakwa mendapatkan barang tersebut dengan cara membeli dari saksi TOMMY FIKMIANOSA alias KEMENG (dalam berkas perkara terpisah) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang tinggal di Apartemen Gateway Pesanggrahan Jakarta Selatan, lalu saksi TOMMY FIKMIANOSA alias KEMENG menyerahkan 3 (tiga) plastik klip bening kecil berisikan shabu-shabu yang 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus pesanan MILA (DPO) dan 2 (dua) bungkus lain agar terdakwa menjualnya masing-masing sebesar Rp. 1.000.000, - (satu juta rupiah).

Dengan demikian, unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa dan bila dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, bahwa pihak Kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menangkap terdakwa SUYANTO alias YANTO, pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Jalan Mawar I Rt. 008/009 Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan, karena telah kedapatan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 3 (tiga) plastik klip bening kecil berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dalam bungkus rokok Gudang Garam Filter seberat 3 (tiga) gram didapatkan terdakwa dengan cara membeli melalui saksi TOMMY FIKMIANOSA alias KEMENG (berkas perkara terpisah) seharga Rp. 1.000.000, - (satu juta rupiah).

Dengan demikian, unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, semua unsur delik Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan terdakwa adalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu Terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka untuk dakwaan yang selanjutnya tidak perlu dibuktikan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tidak terdapat alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun pembeda, maka terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang ia lakukan, karenanya harus dipidana ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat 4 KUHP), dan Majelis Hakim beralasan menetapkan para Terdakwa tetap ada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 b KUHP) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu-shabu setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium sisa seluruhnya menjadi 1,9268 (satu koma sembilan ribu dua ratus enam puluh delapan) gram, sebuah handphone merek esia dengan sim card nomor (021) 97373790 dan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa TOMMY FIKMIANOSA alias KEMENG ;

Menimbang, bahwa Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut :

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **SUYANTO Alias YANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I” ;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **SUYANTO Alias YANTO** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**, dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak bisa membayar denda tersebut dapat diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium sisa seluruhnya menjadi 1,9268 (satu koma sembilan ribu dua ratus enam puluh delapan) gram, sebuah handphone merek Esia dengan sim card nomor (021) 97373790 dan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa **TOMMY FIKMIANOSA** alias **KEMENG** ;-----
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : **Selasa**, tanggal : **29 Oktober 2013**, oleh kami : **YONISMAN, SH.MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **USMAN,SH.**, dan **MAMAN M. AMBARI, SH.MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : **MOH. NAJIB, SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri pula oleh ; **DEWI C. MANURUNG, SH.Mhum.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

U S M A N, SH.

YONISMAN, SH.MH.

MAMAN M. AMBARI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

MOH. NAJIB, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)